

***MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA
AL LAJNAH AD DAIMAH***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada
Jurusan/Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah
IAIN LANGSA

Oleh:

HAFIZAH YULISTIA
NIM: 2012019028



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA NEGERI ISLAM LANGSA
2023 M / 1444 H**

HALAMAN PERSETUJUAN


SKRIPSI

***MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI
NO. 75/DSN-MUI/VII/2009 DAN FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH***


**HAFIZAH YULISTIA
NIM. 2012019028**

Menyetujui:

PEMBIMBING 1


**Dr. Aywaluz Zikri, Lc, MA
NIDN. 2013097905**

PEMBIMBING 2


**Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM
NIP. 19890211 202012 1 011**

***Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Al
Lajnah Ad Daimah***

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :
Kamis, 8 Agustus 2023

Penguji I/Ketua,


(Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA)
NIDN. 2013097905

Penguji II/Sekretaris,


(Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.LM)
NIP: 19890211 202012 1 011

Penguji III,


(M. Anzaikhan, M.Ag)
NIP: 19900311 202012 1 007

Penguji IV,


(Sufrizal, Lc, M.Sh)
NIP: 19860705 202012 1 007

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa


(Dr. H. Yaser Amri, MA)
NIP: 19760823 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa Yang Dibawah Ini Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Hafizah Yulistia
Nim : 2012019028
Tempat/Tanggal Lahir : Ingin Jaya/ 03 Juni 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : *Multi Level Marketing (Mlm) Perspektif Fatwa Dsn-Mui Dan Fatwa Al Lajnah Ad Daimah*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Langsa, 10 Juli 2023

Penulis,



Hafizah Yulistia
nim. 2012019028

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia dan rahmat-Nya, shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-Nya. Alhamdulillah atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan. Atas izin dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MULTI LEVEL MARKETING (MLM) PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI DAN FATWA AL LAJNAH AD DAIMAH”**.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini. Dalam proses penulisan tentunya penulis banyak melalui hambatan baik dari segi pengalaman juga dalam segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis untuk mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA sebagai Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh sebagai Ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Anizar, MA sebagai penasihat akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan dalam proses perkuliahan hingga skripsi ini selesai.

5. Bapak Dr. Awwaluz Zikri, Lc, MA selaku pembimbing pertama, dan Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, serta masukan dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh staff perpustakaan yang selalu mendukung buku-buku yang penulisa butuhkan.
7. Ibu/bapak dosen maupun staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi serta pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua tercinta Alm. Ilyas Stani Siregar & Alm. Sri Rudhati yang menjadi semangat utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada seluruh keluarga besar abang, kakak, adik yang telah memberikan motivasi, semangat, perhatian, serta dukungan agar penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Para sahabat tercinta dan orang terdekat yang banyak memberikan semangat, dukungan, serta perhatian kepada penulis.

Demikian skripsi ini penulis susun, tentunya masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Mohon kritik dan saran kepada pembaca agar kiranya menjadi pembelajaran penulis kedepan. Semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan terutama diri sendiri.

Langsa, 10 Juli 2023

Hafizah Yulistia

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Metode Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Sejarah <i>Multi Level Marketing</i> (MLM)	20
B. Pengertian <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) dan Tujuannya	23
C. Bentuk-bentuk Pemasaran <i>Multi Level Marketing</i> (MLM) dengan <i>Money Game</i>	26
D. Sistem Kerja <i>Multi Level Marketing</i>	29
E. <i>Multi Level Marketing</i> dalam Islam	32
F. <i>Multi Level Marketing</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah	38

G. Perbedaan Antara MLM Syariah dan MLM Konvensional	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A. <i>Multi Level Marketing</i> Menurut Fatwa DSN-MU No.75?DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)	45
B. <i>Multi Level Marketing</i> Menurut Fatwa <i>Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'</i>	51
C. Analisis Penulis	55
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Multi Level Marketing (MLM) atau yang biasa dikenal dengan istilah *Network Marketing*, *Multi Generation Marketing*, dan *Uni Level Marketing* merupakan metode penjualan kontemporer yang memanfaatkan jaringan distribusi yang dibangun secara permanen sekaligus menunjuk konsumen (pelanggan) sebagai pembeli dan penjual. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hukum MLM (*Multi Level Marketing*) menurut fatwa DSN-MUI? dan bagaimana hukum MLM (*Multi Level Marketing*) menurut fatwa *Al-lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta'*? Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis-normatif. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comprative Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara DSN MUI dengan *Lajnah Daimah*. Fatwa ini berisi pendapat hukum mengenai halal dan haramnya bisnis MLM, dan berdasarkan pada kasus-kasus yang ada. Pada fatwa *Lajnah Daimah* terkait MLM merupakan sebuah cara pandang seseorang, bukan merupakan narasi bagaimana berbisnis sesuai syariah. Sedangkan Fatwa DSN MUI bisa disebut sebagai cara baru dalam berfatwa, karena bisa dimaknai sebuah pemikiran yang memberikan solusi bagaimana berbisnis sesuai syariah, yang tujuannya bagaimana bisa menjalankan prinsi-prinsip Islam dalam berbisnis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat penulis simpulkan bahwa *Multi Level Marketing* menurut Fatwa DSN-MUI tidak memberikan vonis haram kepada praktik MLM yang ada, namun di dalamnya terdapat 12 ketentuan umum dan ketentuan hukum serta ketentuan akad untuk memberikan solusi bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan syariat. *Multi Level Marketing* menurut Fatwa *Al-lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-Ilmiah Wal Ifta'* memvonis bahwasannya MLM haram yaitu sama halnya dengan skema piramida yang mana setiap kali bertambah tingkatan anggota dibawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar. Dan setiap anggota yang mengajak orang lain bergabung, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula. *Lajnah Daimah* juga berpandangan bahwa praktik bisnis yang dijalankan MLM adalah lebih kepada komisi bukan produk.

Kata Kunci: MLM, Fatwa, DSN-MUI, *Lajnah Daimah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, Islam tidak menghendaki umatnya untuk hidup dalam ketertinggalan dan keterbelakangan ekonomi. Namun demikian, Islam juga tidak menghendaki pemeluknya menjadi mesin ekonomi yang melahirkan budaya materialisme. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam manusia tidak mungkin sendirian, mereka harus saling ketergantungan bekerjasama dengan orang lain, antara individu dengan individu lain dan antara produsen dengan konsumen.

Salah satu bentuk kerja sama yang dikembangkan dewasa ini adalah *Multi Level Marketing* (MLM) atau yang biasa dikenal dengan istilah *Network Marketing*, *Multi Generation Marketing*, dan *Uni Level Marketing* merupakan metode penjualan kontemporer yang memanfaatkan jaringan distribusi yang dibangun secara permanen sekaligus menunjuk konsumen (pelanggan) sebagai pembeli dan penjual. Dalam pandangan ekonomi, *Multi Level Marketing* (MLM) dapat diartikan sebagai suatu metode pemasaran yang dilakukan seseorang dengan melalui *level* atau tingkatan atau yang biasa disebut dengan istilah *up-line* (tingkat atas) dan *down-line* (tingkat bawah).¹

¹ Muzayyanah, *Mlm Dalam Perspektif Islam*, Jurnal al-Mizan, Vol. 2, No. 12, Tahun 2018 h. 73.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Multi Level Marketing* (MLM) merupakan suatu konsep dimana penyaluran barang (produk dan jasa) yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen untuk ikut serta sebagai penjual atau pemasar lalu memperoleh keuntungan didalam garis kemitraannya.

Kemunculan trend strategi pemasaran melalui sistem jaringan MLM pada zaman modern saat ini sangat menguntungkan berbagai pihak, diantaranya yaitu pengusaha. Hal ini karena dengan adanya sistem tersebut terjadinya penghematan biaya dalam iklan. Pemasaran melalui sistem ini juga sangat membantu perusahaan dalam pemasaran produk maupun jasa, yang awalnya tidak terlalu terkenal dalam mendapatkan pasar ditengah masyarakat dalam waktu yang singkat memudahkan pihak perusahaan tanpa harus mengeluarkan biaya iklan yang besar dimedia masa. Bisnis ini juga sangat menguntungkan para distributor yang berperan sebagai *simsar* (mitra niaga) yang ingin bebas bekerja.²

Menurut Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) pada saat ini ada 84 perusahaan MLM di Indonesia yang berizin lalu bergabung menjadi anggota APLI. Menurut data dari *The World Federation Of Direct Selling Association* (WFSDA) bahwasannya jumlah penduduk Indonesia yang menjadi anggota MLM pada tahun 2017 mencapai 16.622.000 jiwa dengan omset penjualan yang sangat besar, sehingga ditotalkan sekitar 18,9 Trilyun. Sedangkan jumlah perusahaan MLM syariah di Indonesia sampai pada Januari 2019 ada sekitar tujuh perusahaaa yaitu PT. Momen Global Internasional, PT. Veritra Sentosa Internasional (Paytren),

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 614.

PT Ufo Bisnis Kemitraan Bersama Syariah, PT K-Link Nusantara, PT Nusantara Sukses Selalu, PT Singa Laut Jaya dan PT HPA Indonesia.³

Sejak kemunculan *Multi level Marketing* (MLM) sebagai strategi bisnis di Indonesia, sebagian besar masyarakat sangat ingin berpartisipasi didalamnya. Alhasil, selain menerima keuntungan dari perekrutan peserta yang baru masuk, juga akan mendapatkan keuntungan berupa poin dari hasil penjualan peserta tingkat bawah (*down line*), serta mendapatkan keuntungan berupa bonus yang disediakan oleh perusahaan apabila mencapai target penjualan yang lebih atau tinggi berupa sepeda motor, rumah mewah, mobil mewah, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara dengan peluang terbesar keempat setelah Amerika, China dan India.⁴ Ini dimanfaatkan oleh perusahaan MLM seluruh dunia maupun dalam negeri. Oleh karena itu, tidak heran jika perusahaan MLM yang berpotensi di Indonesia makin hari makin berkembang. Selera dan keadaan konsumen juga menjadi bahan pertimbangan dalam strategi ini, itu sebabnya tidak semua masyarakat paham akan *Multi Level Marketing* (MLM) yang sesungguhnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan pro dan kontra.⁵

MLM (*Multi Level Marketing*) diketahui telah banyak meningkatkan kesejahteraan umat, yaitu salah satu contohnya pada praktik MLM Syariah Shad Network, banyak dari mitra merasa terbantu dalam mengatasi masalah keuangan

³ Fauzan Sugiono, *Riview Buku-Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah Mengenai Multi Level Marketing (MLM)*, Jurnal Syariah & Hukum.

⁴ Supriadi Yosuf Boni, *Apa salah MLM? Sanggahan 22 Pengharaman Multi Level Marketing* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 116.

⁵ Baju Pramutoko, *Analisa penjualan Melalui Sistem Multi Level Marketing di Kota Kediri*, Jurnal Ilmiah-FE.INISKA-KEDIRI, tahun 2011.

keluarga dan dapat membantu kebutuhan keluarga. Hal ini berdasarkan pada teori kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar, terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan.⁶ Beberapa negara muslim, lembaga fatwa menjadi bagian yang sangat penting. Fatwa dipandang sebagai implementasi dari paham *rahmatan lil alamin* (berkah bagi seluruh alam semesta).⁷ Fatwa bukanlah wahyu, melainkan pendapat hukum dari mereka (ulama) yang memiliki kompetensi dalam hukum Islam. Sebagai pemimpin dalam Islam, Ulama diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara memberikaan pendapat hukum mereka tentang berbagai masalah.

Sepertinya halnya dengan Fatwa DSN-MUI NO. 75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)⁸ yang mana didalamnya terdapat 12 ketentuan umum, ketentuan hukum dan ketentuan akad yang jika penulis simpulkan pada fatwa tersebut tidak memberikan vonis haram kepada praktik bisnis MLM yang sudah berjalan, namun lebih kepada solusi agar praktik bisnis MLM tersebut sesuai dengan prinsip syariah dengan memenuhi 12 ketentuan seperti yang tercantum dalam fatwa tersebut. Berbeda halnya dengan Fatwa *Al-Lajnah Addaimah* yaitu merupakan fatwa Kerajaan Arab Saudi. Dimana yang kita ketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara dengan sumber atau titik utama Islam di Dunia. Didalam fatwa tersebut terdapat banyak sekali

⁶ Muhamad Denny Ruliansyah, “Analisis penerapan Sistem Syariah dan Penjualan Produk Multi Level Marketing Syariah dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Toko Shad Network Cabang Aceh Besar)”, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), h. 87.

⁷ Muhammad Sofwan Jauhari, Dkk, *Multi Level Marketing (MLM) In DSN-MUI Fatwa*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021, h. 110.

⁸ <https://dsnemui.or.id>> fatwa page > Fatwa- Laman 7- DSN-MUI. Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 11.46.

pertanyaan yang datang kepada *Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'* tentang aktivitas perusahaan pemasaran berpiramida (*Multi Level Marketing*) seperti Biznas.⁹ Yang jika disimpulkan fatwa tersebut menjawab jenis bisnis tersebut adalah haram. Menurut Erwandi Tirmidzi dalam bukunya yang berjudul “Harta Haram Muamalat Kontemporer” mengambil pendapat dari Dr. Husein Syahrani dalam disertasi Doktoralnya yang berjudul “*At Taswiq At Tijary wa ahkumuhu fil Fiqhil Islamy*” (marketing dalam tinjauan Fikih) yang dibimbing oleh Dr. Abdurrahman Al Athram (Sekjen *International Islamic Bureau For Economics & Finance*, anggota pakar *AAOIFI* dan mantan Sekjen dewan Syariah Bank Al Rajhi, Riyadh) yang sampai kepada kesimpulannya menyatakan bahwa tidak seorang pun ulama dari dunia Islam yang menghalalkan sistem MLM.¹⁰

Perbedaan ini sangat menarik, negara dengan persamaan mayoritas penduduk muslim memiliki pendapat berbeda melalui fatwanya mengenai *Multi Level Marketing*. Hal ini menarik minat penulis untuk meneliti mengenai “***Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Al Lajnah Ad Daimah***”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

⁹ <https://www.lifta.gov.sa/Ar/IftaContents/Pages/FatawaDetails.aspx?View=Page&PageID+=15192&CultStr+ar&PageNo=1&NodeID=1&BookID+3>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023.

¹⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2016), h. 362.

1. Bagaimana hukum MLM (*Multi Level Marketing*) menurut fatwa DSN-MUI?
2. Bagaimana hukum MLM (*Multi Level Marketing*) menurut fatwa *Al-lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca akan hukum MLM (*Multi Level Marketing*) menurut Fatwa DSN-MUI dan Fatwa *Al-lajnah Ad-daimah*.
2. Agar menjadi bahan kajian ilmiah dalam memperkaya literatur untuk penelitian secara mendalam dan lebih lanjut.

Penelitian ini bersifat ilmiah, maka harapan penulis tidak hanya berguna dan bermanfaat bagi penulis saja, akan tetapi juga dapat memberikan manfaat-manfaat antara lain:

1. Kegunaan yang berifat teoritis, yaitu:
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran terhadap pengembangan bisnis *Multi Level Marketing* dalam konteks fatwa dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Sebagai bahan dalam penyusunan skripsi
2. Kegunaan yang bersifat praktis, yaitu:
 - a. Untuk mendapatkan jawaban mengenai bisnis *Multi Level Marketing* dalam konteks fatwa dalam negeri dan luar negeri.
 - b. Untuk dijadikan landasan dimensi pikir prioritas terhadap jual beli.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut adalah beberapa tema penelitian yang telah selesai diteliti yang berhubungan dengan MLM, diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul *Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam* ditulis oleh Sarah Mutiarani Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) Oriflame adalah boleh dilakukan karena termasuk kedalam kategori muamalah yang hukum asalnya adalah mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Yang menyebabkan diperbolehkannya karena produk yang diperjual belikan oriflamme itu nyata dan ada harganya, produk yang dijualkan bahan yang aman untuk kulit manusia tidak mengandung unsur hewani. Tidak mengandung unsur riba, perjudian, penipuan yang bisa merugikan setiap anggotanya. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas mengenai MLM. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah pada penelitian ini lebih membahas mengenai pandangan hukum Islam terhadap bisnis MLM Oriflame. Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis fokus kepada sistem MLM menurut Fatwa DSN dan Fatwa *Al Lajnah Ad-Daimah*.

Kedua, skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Bisnis “Bliuntung”* Ditulis oleh Anisa Putri Program Studi

¹¹ Sarah Mutiarani, “*Bisnis Multi Level Marketing Oriflame Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, (Surakarta: IAIN Surakarta 2017), h. 73.

Hukum Ekonomi Syariah IAIN Batusangkar.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik aplikasi bliuntung belum melakukan secara syariah perihal pemberian upah, bonus, komisi dan lain sebagainya. Persamaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai MLM. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah pada penelitian ini berfokus pada praktik bisnis “Blintung” tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus kepada sistem MLM menurut Fatwa DSN dan Fatwa *Al Lajnah Ad-Daimah*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*)

Ketiga, skripsi yang berjudul *Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam* Ditulis oleh Usman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Riau Pekanbaru.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hukum Islam terhadap jual beli produk *Nu Skin* adalah boleh dilakukan karena termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya mubah (boleh) sampai ada dalil yang melarangnya. Yang menyebabkan boleh dilakukakan karena barang hasil produk perusahaan *Nu Skin* ada bentuknya, ada barangnya, barang hasil dari produk *Nu Skin* tidak mengandung unsur judi, riba, penipuan yang dapat merugikan orang banyak. Akan tetapi jika penjualannya masuk kedalam jaringan atau menggunakan

¹² Anisa Putri, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pelaksanaan Bisnis “Blintung* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2021), h. 70.

¹³ Usman, “*Bisnis Multi Level Marketing Nu Skin Menurut Tinjauan Hukum Islam*”, (Pekanbaru: UIN Riau Pekanbaru, 2020), h. 74.

penjualan barang dengan sistem MLM ini yang banyak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, jadi untuk hukum MLM ini adalah mendekati haram. Persamaan penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas mengenai MLM. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh penulis adalah pada penelitian ini fokus kepada uraian mengenai hukum muamalah atau hukum Islam tentang jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, berbagai keragaman jenis jual beli yang sah tapi dilarang, hukum jual beli, dan apa bisnis MLM, dasar hukum bisnis MLM, dan sistem kerja bisnis ini dari segi produk dan harga barang, cara perekrutan membernya, cara pemasaran barangnya, jenjang karir dari bisnis MLM *Nu Skin*, pelatihan member baru, dan juga penjelasan tentang money game, apakah bisnis ini haram atau diperbolehkan jika ditinjau berdasarkan hukum Islam apakah sudah sesuai syariat belum, peneliti mencocok-cocokkan dengan hukum dan ketentuan syariat Islam berdasarkan beberapa referensi yang digunakan sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah fokus kepada sistem MLM menurut Fatwa DSN dan Fatwa *Al Lajnah Ad-Daimah*.

Keempat, skripsi yang berjudul *Sistem Operasional Multi Level Marketing K-Link Kota Pereulak Dalam Pandangan Fiqh Jual Beli* Ditulis oleh Eka Putra Program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Langsa.¹⁴ Hasil penelitiannya menjelaskan Semua bisnis yang menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) menurut fiqh termasuk kedalam kategori muamalah yang dibahas dalam bab *Al-buyu'* (jual beli). Islam memberikan ruang kepada umatnya untuk berinovasi

¹⁴ Eka Putra, "*Sistem Operasional Multi Level Marketing K-Liink Kota Pereulak Dalam Pandangan Fiqh Jual Beli*", (Langsa: IAIN Langsa, 2011), h. 59.

melaui sistem dalam berdagang. Terlepas dari itu, Islam juga mempunyai prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur bahaya, ketidakjelasan, merugikan, adil, dan tidak menzalimi. Perbedaannya dalam skripsi diatas membahas bisnis MLM Tianshi dikota Langsa dalam pandangan Fiqh jual beli sedangkan yang akan penulis bahas hanya berfokus kepada MLM perspektif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa *Lanjah Daimah*. Persamaannya dalam pembahasan ini sama-sama membahas mengenai *Multi Level Marketing*. Selanjutnya pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perbandingan (*comperative approach*).

Kelima, Jurnal yang berjudul Multi Level Marketing (MLM) Perspektif ‘Urf dan Istihsan Abdul Wahab Khallaf ditulis oleh Masyhuri, dkk.¹⁵ Hasil pembahasan menyimpulkan sistem MLM yang mengharuskan membeli produk serta bonus yang diberikan, setelah diteliti menggunakan istihsan Abdul Wahab Khallaf yang disandarkan pada al-‘urf melalui pendekatan qiyas, maka hukumnya adalah boleh. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai MLM dan menyinggung soal Fatwa DSN-MUI mengengai PLBS. Perbedaannya adalah dalam jurnal membahas MLM perpektif ‘Urf dan istihsan Abdul Khallaf sedangkan yang akan diteliti oleh penulis MLM perspektif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa *lajnah daimah*.

Keenam, Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syaiah Terhadap Pelaksanaan Multi Level Marketing Asuransi Syariah di Prudential Syariah Metro.¹⁶

¹⁵ Masyhuri, Dkk, *Multi Level Marketing (MLM) Perspektif ‘Urf dan Istihsan Abdul Khallaf*, *JPIK*, Vol.4, No.2, Tahun 2021, h. 262.

¹⁶ Agustiani Palupi, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Multi Level Marketing Asuransi Syariah di Prudential Syariah Metro*, (Lampung, IAIN Metro 2020), h.32.

Ditulis oleh Agustian Palupi program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Hasil penelitian memaparkan pelaksanaan MLM syariah di Prudential Syariah Metro tidak sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah diantaranya saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, dan saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Meskipun prinsip saling bertanggung jawab telah terpenuhi karena peserta asuransi bertanggung jawab untuk menolong peserta lainnya, namun karena tujuan asuransi ini terfokus pada mencari keuntungan sendiri, maka hal tersebut melanggar prinsip lainnya. Perbandingan skripsi yang penulis buat dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai MLM. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu membahas bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan *Multi Level Marketing* asuransi syariah di prudential syariah dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, belum ditemukan satu karya yang membahas mengenai “*Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Fatwa DSN-MUI Dan Fatwa Al Lajnah Ad Daimah*” secara menyeluruh dan konherensif, sehingga judul tersebut menunjukkan masih autentik dan mengandung unsur kebaruan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang didalamnya memperoleh bahan dengan cara

menelusuri bahan-bahan yang ada didalam pustaka.¹⁷ Dalam penelitian ini cukup ditempuh dengan penelitian pustaka karena sebagian data yang diperlukan berasal dari bahan pustaka, baik berupa buku maupun jurnal. Peneliti mencari informasi guna menyelesaikan setiap permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang bersangkutan. Analisis kepustakaan merupakan penelahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang diteliti. Adapun dilihat dari jenis data, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kalimat-kalimat yang menjelaskan terkait objek yang diamati.¹⁸

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian . Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comprative Approach*)¹⁹, dengan tujuan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain yang dalam hal ini adalah *Multi Level Marketing* (MLM) menurut fatwa DSN-MUI dan Fatwa *Al lajnah Ad daimah*.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Resesrh Jilid1*, (Yogyakarta: Andi, 2019), h. 9.

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 182.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 133.

2. Penentuan Data

Data kualitatif merupakan data yang tidak berbentuk angka, tetapi lebih kepada cerita, narasi, dokumen tertulis maupun tidak tertulis, gambar, dan foto-foto atau bentuk non angka lainnya.²⁰ Secara teoritis sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder yang terdiri dari data primer yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian.

Secara praktisi menggunakan sumber data, yaitu data primer:

- a. Fatwa Dewan Syariah Majelis Nasional Ulama Indonesia Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).
- b. Fatwa *Al-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'* No. 22935 Tanggal 14/3/1425.

Serta data skunder seperti:

- a. Buku fiqh muamalah.
- b. Buku harta haram muamalat kontemporer.
- c. Dan lain-lain. Literatur yang digunakan untuk menganalisa dan memberikan penjelasan tentang pokok tulisan yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pelaksanaan pengumpulan data dan pengelolaan data dalam penelitian ini menjelaskan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi buku (*selected index reading*).
- b. Telaah buku dengan menggunakan (penanda).

²⁰ M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta Kencana, 2009), h. 68.

- c. Identifikasi informasi yang terkait dengan masalah.
- d. Klarifikasi informasi berdasarkan sub kajian.
- e. Penyajian data dalam bentuk deskripsi.
- f. Melakukan analisis atas data tersebut dengan memberikan interpretasi.
- g. Penarikan kesimpulan berdasarkan data dan interpretasinya.

4. Analisis Data

Menemukan informasi dan mengaturnya secara sistematis setelah diperoleh adalah proses analisis data. Untuk melakukan analisis data pertama-tama seseorang harus mengorganisasikan data, membaginya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola-pola, memutuskan apa yang harus diselidiki dan apa yang signifikan, kemudian menarik kesimpulan.²¹ Dengan kata lain bahwa analisis data merupakan suatu proses.

Proses analisis data pada hakikatnya diawali dengan pengumpulan data dan pengolahan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan secara konseptual kualitatif, sedangkan konteks berkaitan dengan hak-hak yang berkaitan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analitis yang menjadi kerangka analisis.

Nana Syaodih menjelaskan, tujuan dari teknik analisis isi adalah mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, termasuk yang terjamin legitimasi dan keabsahannya, serta dokumen hukum dan kebijakan, serta

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 334.

hasil penelitian. Selain itu, analisis dapat dilakukan pada buku teks teoritis dan praktis. Adapun alur yang digunakan dalam menganalisis ada, adalah:

a. Reduksi data

Dalam proses reduksi atau peringkasan data, dilakukan pencatatan dan kemudian dirangkum dengan mengambil hal-hal penting yang dapat mengungkap tema permasalahan. Kemudian catatan lapangan bersifat deskriptif, hasil konstruksi disusun secara refleksi, atau data yang ditemukan di lapangan ditulis dalam bentuk deskriptif. Laporan-laporan tersebut perlu direduksi, diringkas, dipilah-pilah hal-hal yang pokok, dipusatkan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema atau polanya. Jika tidak segera dianalisa, laporan ini akan terus bertambah dan tentunya menambah kesulitan.

b. Display data

Data yang dimaksudkan untuk ditampilkan adalah untuk membagi unit analisis berdasarkan fokus dan elemen dari masalah yang diselidiki, atau data yang dikumpulkan, laporannya rumit, dan akan sulit untuk melihat secara menyeluruh untuk sampai pada kesimpulan yang tepat.

c. Penarikan kesimpulan

Setelah itu, langkah terakhir adalah menyimpulkan data yang memungkinkan validitas dari hasil penelitian. Pada awalnya, para penyelidik harus berusaha untuk menemukan makna dari data yang mereka kumpulkan dan dari data yang mereka peroleh mereka coba membuat kesimpulan yang biasanya ambigu dan ragu-ragu, tetapi ketika data menjadi lebih banyak hasilnya akan menjadi lebih

jelas. Oleh karena itu, kesimpulan harus selalu divalidasi selama proses penelitian.

Penelitian yang diteliti oleh penulis adalah studi pustaka. Maka dari seluruh data yang terkumpul berasal dari buku jurnal, website, dan lainnya. Data yang sudah terkumpul selanjutnya penulis pilih yang sangat relevan sesuai dengan obyek pembahasan menggunakan cara analisis isi. Kemudian penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dalam suatu konteks atau isi, serta dibangun dengan metode deskriptif.²²

F. Kerangka Pemikiran

1. Istilah MLM pertama kali ditemukan oleh dua orang professor pemasaran dari Universitas Chiago pada tahun 1943. Sistem penjualan langsung atau *direct selling* ini dianggap pertama kali muncul dengan beroperasinya *The California Perfume Company* di New York tahun 1886 yang didirikan oleh *Dave McConnel*. Di Indonesia sendiri keberadaan MLM ini pertama lahir 1986 yang didirikan di Bandung dengan nama PT. Nusantara Sun Chorella Tama yang kemudian berganti nama menjadi PT. Centra Nusa Insan Cemerlang (CNI). *Multi Level Marketing* (MLM) secara etimologi, merupakan pemasaran yang dilakukan melalui banyak *level* (tingkatan), yang sering disebut dengan istilah *up line* (tingkat atas) dan *down line* (tingkat bawah). Pemasaran berjenjang (MLM) dalam *Wikipedia* (ensiklopedia bebas) bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu sistem dalam penjualan yang memanfaatkan konsumen sekalaigus

²² Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 219.

sebagai tenaga penyalur (distributor) secara langsung. Bisnis MLM ini menerapkan sistem pemasaran modern melalui jaringan kerja (network) distribusi yang berjenjang, yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran.²³

2. MUI merupakan forum yang menyatukan ulama, zuama, dan intelektual Muslim Indonesia untuk menggabungkan gerakan dan upaya Muslim Indonesia untuk mencapai ideal yang sama. Seperti halnya Fatwa No. 75/DSN-MUI/VII/2009 Tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), Menurut MUI penjualan langsung barang atau jasa melalui jaringan pemasran yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut. Berdasarkan kepada fatwa tersebut maka MLM dinyatakan kembali pada hukum asal muamalah. Fatwa ini ditetapkan di Jakarta, Pada tanggal 3 sya'ban 1430 H atau 25 Juli 2009 M, diputuskan dengan Ketua Dr. K. H. M. A. Sahal Mahfudh dan sekretaris Drs. H. M. Ichwansam.
3. Fatwa al-Lajnah ad-Daimah berasal dari Arab Saudi dan merupakan salah satu lembaga penelitian terkemuka saat ini. Ini terdiri dari para ulama tertinggi di Saudi Arabia yang memiliki kredibilitas tinggi di bidang akademik dan Islam. Lajnah berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan undang-undang sharia kepada semua kelompok, serta mengeluarkan fatwas yang berkaitan dengan semua aspek kehidupan manusia.²⁴ Salah satunya adalah fatwa *Al-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'* No. 22935 Tanggal 14/3/1425, setiap

²³ Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2021), h. 613.

²⁴ Profil Singkat al-Lajnah ad-Daimah, www.islamqa.info

kali bertambah anggota maka orang yang paling atas akan semakin mendapatkan keuntungan. Menurut fatwa *Al-Lajnah Addaimah* “Sesungguhnya transaksi jenis ini adalah haram, Karena tujuannya untuk komisi bukan produk”. Fatwa *al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta’* No. 22935 ditetapkan pada tanggal 14/3/1425. Adapun mufti yang memutuskan diketuai oleh Abdullah Aziz bin Abdillah bin Muhammad Alusy Syai dan anggotanya adalah Abdullah bin Abdirrahman al-Ghudayyan, Sholih bin Fauzan al-Fauzan, Ahmad bin Ali Sayr al-Mubarak, Abdullah bin Ali ar-Rukban, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca, hasil penelitian ini disusun secara sistematis dalam 4 (Empat) bab dengan sub sebagai berikut:

- BAB I** : Adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Adalah pembahasan mengenai MLM (*Multi Level Marketing*) dimulai dari sejarah MLM, pengertian MLM dan tujuannya, perbedaan MLM dengan *money game*, karakteristik dan sistem kerja MLM, MLM dalam perspektif Islam.
- BAB III** : Adalah hasil pembahasan yang terdiri dari Multi Level Marketing (MLM) menurut Fatwa DSN-MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS), *Multi Level*

Marketing menurut Fatwa AL-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-ilmiyah

Wal Ifta' No. 22935 tanggal 14/3/1425, dan analisa penulis.

BAB IV : Adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Multi Level Marketing* Menurut Fatwa DSN-MUI No.75/DSN MUI/VII/2009 Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)

Menurut DSN-MUI, *direct selling* adalah strategi melakukan penjualan langsung barang atau jasa secara berturut-turut oleh individu atau organisasi lainnya melalui jaringan pemasaran. Praktik pemasaran jaringan atau pola penjualan berjenjang di seluruh komunitas, khususnya pemasaran berjenjang, untuk tujuan menjual barang dan jasa. Masih belum dapat dipastikan apakah praktik penjualan barang dan jasa seperti MLM telah sesuai dengan prinsip syariah, meskipun telah berkembang sedemikian rupa dengan berbagai inovasi. Menjual barang dan jasa seperti MLM, bisa berbahaya bagi masyarakat dan mungkin mengandung hal yang diharamkan.¹

Mengingat adanya landasan al Quran dan hadis tentang syarat *muamalah*, sistem *muamalah* tidak boleh mengandung *riba*, *gharar*, *maisir*, dan praktik-praktik merugikan lainnya. Fatwa DSN-MUI mengambil ketentuan dari hukum asal *muamalah* yaitu diperbolehkan dengan ketentuan hukum, karena tidak ada ayat dalam al Quran atau hadis yang secara khusus menjelaskan *direct selling* atau *multil level marketing* diantaranya yaitu:

¹ Fatwa DSN-MUI No.75/DSN MUI/VII/2009.

1. Barang yang diperdagangkan yang merupakan objek yang asli berupa barang atau jasa.
2. Barang haram atau barang yang digunakan untuk tujuan haram tidak termasuk dalam barang atau jasa yang dijual.
3. Tidak ada aspek *gharar*, *maisir*, *riba*, *dharar*, *dzulm*, atau maksiat dalam transaksi jual beli.
4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*Excessive mark up*) sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh.
5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS.
6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan.
7. Tanpa pendampingan dan pemantauan penjualan barang dan/atau jasa, tidak ada komisi atau bonus yang dapat dihasilkan secara pasif secara berkala.
8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *ighra'*.
9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antar anggota pertama dengan anggota berikutnya.

10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain.
11. Setiap mitra perusahaan yang merekrut individu untuk menjadi anggota wajib membimbing dan mengawasi individu yang direkrutnya
12. Tidak melakukan kegiatan *money game*. *Money game* adalah kegiatan menghimpun dana masyarakat atau menggandakan uang dengan membayar komisi dan insentif dari mendaftar mitra bisnis baru yang kemudian bergabung, bukan dari menjual barang yang dijual hanya untuk menutupi kekurangan atau kualitas rendah.

Dengan berlandaskan kepada:

a. Firman Allah SWT:

1) QS An-Nisa' [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2) QS Al-Maidah [5]: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي
ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۙ ١

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang

demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

3) QS Al-Maidah [5]: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفُلَيْدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوِّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

4) QS Al-Maidah [5] :90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agra kamu mendapat keberuntungan”.

5) QS Al-Muthaffifin [8]: 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ٣

Artinya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan

apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

b. Hadis Nabi antara lain:

1) Hadis nabi

..وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat neraka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

2) Hadis Qudusi riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW

bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya:

“Allah SAW berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka”. (HR Abu Dawud, yang disahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

3) Hadis Nabi:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ قَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung. Rasulullah ditanya, ‘Wahai Rasulullah, tahukah anda tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipkai untuk penerangan (lampu)

oleh banyak orang?’ Nabi SAW menjawab, ‘Tidak! Ia adalah haram’ Nabi SAW kemudian berkata lagi ‘Allah menerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakai hasil penjualannya’. (Muttafaq ‘alaihi).

4) Hadis Nabi

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي

Artinya:

“Allah melaknat pemberi dan penerima risywah”. (HR Ahmad dan al-Tirmidzi).

5) Hadis Nabi

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

“Nabi SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar”. (HR Khomsah dari Abu Hurairah).

c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.

B. Multi Level Marketing Menurut Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta’

Segala puji bagi Allah, Al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiyah Wal Ifta’ menerima banyak pertanyaan terkait praktik perusahaan pemasaran piramida (Multi Level Marketing), seperti Biznas. Kesimpulannya, tujuan mereka adalah

mengajak seseorang untuk membeli suatu produk sehingga mereka dapat membujuk orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan seterusnya.

Orang pertama akan mendapatkan keuntungan yang signifikan setiap kali level anggota di bawahnya meningkat, keuntungan yang mungkin berjumlah ribuan real. Selain itu, setiap member yang berhasil merekrut member baru setelah masuk ke dalam daftar member akan mendapatkan keuntungan yang signifikan jika mereka memiliki kemampuan untuk mengundang individu setelah bergabung. Inilah yang disebut sebagai *network marketing* atau pemasaran piramida (*Multi Level Marketing*).

Menanggapi hal tersebut, *Lajnah Daimah* berkata:²

“Sebenarnya transaksi seperti ini haram karena objeknya adalah komisi, bukan barang. Walaupun harga produknya hanya beberapa ratus, komisinya kadang-kadang bisa mencapai puluhan ribu. Ketika dihadapkan pada dua pilihan, orang yang cerdas pasti akan memilih komisi. Oleh karena itu, bisnis ini mengandalkan mengekspos komisi besar yang mungkin diterima anggota dan menjanjikan mereka pengembalian yang sangat besar dengan imbalan investasi kecil, yaitu biaya produk, untuk mempromosikan barang mereka. promosi perusahaan hanyalah kedok bagi mereka untuk menghasilkan keuntungan besar”.

Melihat hakikat transaksi tersebut maka secara syar’i usaha seperti ini merupakan haram karena beberapa alasan.

Pertama, transaksi tersebut mengandung riba dalam 2 jenis, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasiah*. Orang yang ikut didalam bisnis itu (anggota) membayar sejumlah kecil dari hartanya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar darinya. Maka, ia menukar uang dengan uang dalam bentuk *tafadhul* (ada selisih nilai) dan *ta’khir* (tidak kontan). Ini adalah bentuk riba yang diharamkan menurut

² Fatwa AL-Lajnah Addaimah Lil Buhuts Al-ilmiyah Wal Ifta’ No. 22935.

nash (al-Quran dan hadis) dan kesepakatan para ulama. Produk yang dijual oleh perusahaan kepada konsumen hanya sebagai kedok untuk barter uang tersebut dan bukan menjadi tujuan anggota untuk mendapatkan keuntungan dari pemasarannya, sehingga keberadaan produk tidak berpengaruh dalam hukum (transaksi jual beli).

Kedua, transaksi seperti ini termasuk *gharar* yang diharamkan menurut syariat, karena anggota tidak mengetahui apakah dia akan berhasil mendapatkan jumlah anggota yang cukup atau tidak? Dan bagaimanapun pemasaran berpiramida itu berlanjut, pasti akan mencapai batas akhir yang akan berhenti padanya. Sedangkan anggota tidak tahu ketika bergabung didalam piramida, apakah dia berada ditingkatan teratas sehingga ia beruntung, atau berada ditingkat bawah sehingga ia merugi. Dan kenyataannya, kebanyakan anggota piramida merugi, kecuali sangat sedikit ditingkatan atas. Dengan demikian, yang mendominasi adalah kerugian. Maka, ini adalah hakikat *gharar* (tidak ada kejelasan diantara dua belah pihak). Padahal, Rasulullah SAW telah melarang dari perbuatan *gharar*, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih-Nya.

Ketiga, apa yang terdapat dalam transaksi ini merupakan praktik memakan harta manusia dengan cara yang batil, karena tidak ada yang mengambil keuntungan dari transaksi ini selain perusahaan dan pada anggota yang ditentukan oleh perusahaan dengan tujuan menipu anggota lainnya. Hal ini disebutkan dalam al-Quran tentang keharamannya.

QS An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Keempat, ada penipuan, penyembunyian, dan penyamaran manusia dalam transaksi ini. Meskipun dari tampilan produk akan terlihat bahwa ini adalah alasan untuk transaksi, namun sebenarnya tidak demikian. Di sisi lain, mereka membuat janji komisi besar tetapi sering gagal memenuhinya. Dan semua ini dianggap penipuan, yang bertentangan dengan hukum. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya:

“Siapa saja yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)

Dan dalam hadis yang lain beliau bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ يَعْهُمَا

Artinya:

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli berhak menentukan pilihannya (khiyar) selama belum berpisah, niscaya akan mendapatkan berkah dari transaksinya. Dan jika keduanya saling dusta dan tertutup, niscaya akan dicabut keberkahan transaksinya”. (Muttafaqun alaih, disepakati al-Bukhari dan Muslim).

Adapun pendapat bahwa transaksi ini tergolong samsarah (jasa sebagai makelar/broker/perantara), maka itu tidak benar. Karena samsarah adalah transaksi dimana pihak pertama mendapatkan imbalan atau usaha menjual produknya. Adapun pemasaran MLM, anggotalah yang mengeluarkan biaya untuk memasarkan produk tersebut.

Hakikat atau maksud dari samsarah adalah memasarkan barang, berbeda dengan pemasaran berbasis MLM, maksud sebenarnya adalah pemasaran komisi dan bukan (pemasaran) produk. Karena itu, orang yang bergabung dalam MLM akan memasarkan kepada orang yang akan memasarkan dan seterusnya. Berbeda dengan samsarah, (dimana) pihak perantara benar-benar memasarkan kepada calon pembeli barang. Perbedaan diantara dua transaksi sangatlah jelas.

Adapun pendapat bahwa komisi-komisi tersebut masuk dalam kategori hibah (pemberian), maka ini tidak benar. Andaikata (pendapat itu) diterima, maka tidak semua bentuk hibah itu boleh menurut syariat. Sebagaimana hibah yang sterkait dengan suatu pinjaman adalah riba.

Oleh karena itu, Abdullah bin Salam berkata kepada Abu Burdah:

إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَا بِهَا فَاشٍ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍ فَإِنَّهُ رِبَاٌ

Artinya:

“Sesungguhnya engkau berada disuatu tempat yang riba tersebar padanya. Maka, jika engkau memiliki hak pada seseorang kemudian dia menghadiahkan kepadanya sepikul jerami, sepikul gandum atau sepikul tumbuhan, maka itu adalah riba”. (HR al-Bukhari).

Dan (hukum) hibah tergantung dari sebab adanya hibah tersebut. Karena itu, ketika ada seorang pekerja yang datang lalu berkata, “Ini untuk kalian, dan ini dihadiahkan kepada saya”. Maka Rasulullah SAW bersabda “Bukankah seandainya engkau duduk dirumah ayahmu atau ibumu, lalu engkau menunggu (saja), apakah dihadiahkan kepadamu atau tidak?” (HR Muslim).

Selanjutnya, bergabung dengan skema pemasaran berjenjang adalah satu-satunya cara untuk menerima komisi tersebut. Oleh karena itu, apapun Namanya

hibah, hibah, atau yang lainnya, sifat dan status hukumnya tetap tidak berubah. Dan juga hal yang patut disebut disana ada beberapa perusahaan yang muncul dipasar dengan sistem pemasaran berjenjang atau berpiramida (MLM) dalam transaksi mereka, seperti smart way, gold quest, dan seven diamond. Dan hukumnya sama dengan perusahaan-perusahaan yang telah berlalu penyebutannya. Walaupun sebagiannya berbeda dengan yang lainnya pada produk-produk yang mereka perdagangkan. *Wabillahi taufiq wa shallallahu 'ala Nabiyyina Muhammad wa aalihi wa sahabihi.*

C. Analisa Penulis

Analisis penulis menunjukkan bahwa DSN MUI dan *Lajnah Daimah* berbeda pendapat. Berdasarkan kasus yang ada saat ini, fatwa ini memberikan pendapat hukum tentang apa yang dimaksud dengan bisnis MLM halal dan haram. Fatwa MLM yang dikeluarkan *Lajnah Daimah* merupakan pandangan kelembagaan, bukan sebuah penjelasan bagaimana menjalankan bisnis sesuai syariah, dimana mufti yang mengambil keputusan hukumnya. Isi fatwa tersebut hanya memberikan hukum, sudut pandang, dan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai perusahaan MLM yang sedang beroperasi. Adapun Fatwa DSN MUI dapat dianggap sebagai pendekatan baru dalam mengeluarkan fatwa karena memberikan solusi dalam menjalankan usaha sesuai syariah dengan tujuan untuk mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Sejalan dengan cita-cita Islam sebagai agama yang menawarkan solusi bagi kemajuan masa kini, fatwa DSN MUI tidak hanya menilai apa yang sudah ada, namun juga mengusulkan apa yang seharusnya ada.

Dengan kata lain, keberadaan fatwa DSN MUI merupakan solusi permasalahan dalam dunia usaha, berbeda dengan fatwa *Lajnah Daimah*. Hal ini mendorong DSN MUI agar tidak menjadi lembaga fatwa yang memvonis suatu perkara layaknya lembaga peradilan, akan tetapi menjadi lembaga yang dapat memberikan pencerahan, pelayanan dan solusi bagi umat.

Terkait fatwa yang dikeluarkan *Lajnah Daimah* melalui media online berbentuk *Hyper Text Markup Language* (HTML) tanpa tanggal terbit, masih banyak lagi poin perbedaan pendapat. Untuk memperkuat orisinalitasnya, fatwa DSN MUI diterbitkan dalam *format Portable Document Format* (PDF) sebagai dokumen asli yang mencantumkan identitas lembaga, alamat, tanggal penerbitan, dan stempel. Tidak adanya tanggal fatwa *Lajnah Daimah* merupakan kritik terhadapnya, karena tanggal merupakan unsur sejarah. Selain itu, terdapat kaidah fikih yang menyatakan, perubahan fatwa itu tergantung tempat dan waktu.

Fatwa *Lajnah Daimah* tidak diawali dengan pembukaan ketika menjawab pertanyaan mengenai pokok permasalahan. Sebaliknya, jawaban *Lajnah Daimah* langsung muncul pada bagian pertama menyusul pertanyaan yang dilontarkan pihak pencari fatwa tersebut. Jika didalam fatwa DSN MUI ada pembukaannya. Selain itu, *Lajnah Daimah* mencantumkan sejumlah dalil yang menjadi landasan hukumnya. Terdiri dari satu ayat dan lima hadis, namun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang tercantum dalam fatwa DSN MUI yang mengutip enam belas dalil Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih.

Selanjutnya, *Lajnah Daimah* membantah anggapan MLM dan syariah selaras. Mereka menyatakan bahwa pemasaran bertingkat dan *samsarah* (perantara)

adalah setara. Sedangkan MLM syariah menggunakan akad *bai'*, *murabahah*, *wakalah bil ujah*, *jualah*, dan *ijarah* sesuai fatwa DSN MUI. Berikut bisnis *multi level marketing* (MLM) yang termasuk haram menurut *Lajnah Daimah* dalam fatwanya: *biznas*, *hibatul jazirah*, *smart way*, *gold quest*, dan *seven diamond*. Jika didalam fatwa DSN MUI, memberikan pandangan dalam menjalankan bisnis MLM sesuai dengan prinsip syariah daripada memberikan penilaian hukum pada perusahaan tertentu. Pada bagian akhir fatwa, *Lajnah Daimah* mencantumkan nama-nama mufti yang bertanggung jawab atas fatwa tersebut. Sedangkan pada fatwa DSN MUI hanya ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris DSN MUI pada masa saat fatwa tersebut dikeluarkan.

Mengenai larangan transaksi yang mengandung unsur riba dan *gharar* (ketidakjelasan), fatwa DSN MUI dan *Lajnah Daimah* memiliki pandangan yang sama. *Lajnah Daimah* melarang MLM sepenuhnya karena percaya bahwa transaksinya mengandung dua karakteristik yang dilarang yaitu *riba* dan *gharar*. DSN MUI berpendapat bahwa tidak semua MLM dilarang secara total, namun sebagian darinya adalah sah jika memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI

Dari segi pemikiran hukum, *Lajnah Daimah* mengenai MLM tidak membedakan dengan *al-taswiq al-shabaki* (jaringan pemasaran) dan *al-taswiq al harami* (skema piramida). Sedangkan fatwa DSN MUI menyatakan bahwa kegiatan penghimpunan dana yang memberikan komisi dari hasil perekrutan anggota baru tergolong *money game* dan dilarang di Indonesia. Perbedaan pandangan mengenai makna MLM dan skema piramida inilah yang kemudian membedakan hukum antara *Lajnah Daimah* dan DSN MUI.

Lajnah Daimah juga berpendapat bahwa metode bisnis MLM hanya sebatas transaksi jual beli keuangan. Jika suatu produk ada, itu hanyalah kamufase. Sementara itu, DSN MUI berpendapat bahwa setiap bisnis yang ingin menggunakan model bisnis MLM harus menjual produk baik barang maupun jasa. Jika tidak maka akan dianggap sama dengan halnya *money game* dan dilarang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Multi Level Marketing* menurut Fatwa DSN-MUI tidak memberikan vonis haram kepada praktik MLM yang ada, namun di dalamnya terdapat 12 ketentuan umum dan ketentuan hukum serta ketentuan akad yang dimaksud untuk memberikan solusi bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan syariat.
2. *Multi Level Marketing* menurut Fatwa *Al-lajnah Ad-daimah Lil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta'* memvonis bahwasannya MLM haram yaitu sama halnya dengan skema piramida yang mana setiap kali bertambah tingkatan anggota dibawahnya, maka orang yang pertama akan mendapatkan keuntungan besar. Dan setiap anggota yang mengajak orang lain bergabung, maka ia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar pula. Lajnah Daimah juga berpandangan bahwa praktik bisnis yang dijalankan MLM adalah lebih kepada komisi bukan produk.

B. Saran

Dari pemaparan kesimpulan diatas, berikut adalah saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Dengan adanya perbedaan pendapat ini, tidak menjadikan perpecahan antar umat namun lebih kepada menghargai pendapat yang diambil oleh pribadi masing-masing dengan pertimbangan.
2. Para pebisnis banyak berhati-hati dalam memilih bisnis berbasis *Multi Level Marketing* agar terhindar dari korban praktik *money game*, praktik yang tidak sehat yang banyak mengandung kezaliman didalamnya, transaksi yang illegal yang dapat membahayakan diri sendiri, transaksi yang tidak jelas yang mengandung unsur dilarang oleh agama seperti *gaharar*, *maysir*, *riba*, *dharar*, *dzlum* dan maksiat serta investasi bodong agar mendapatkan rezeki yang berkah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembandingan, jika penulis selanjutnya ingin melakukan penelitian yang setema dengan penulis.